NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN ASAHAN

Nomor : 2053/PR.08-PKS/1209/2023
Nomor : B-01/L.2.23/Gs.2/07/2023

TENTANG

PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas Bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (13-07-2023) bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Asahan yang berkedudukan di Jalan WR Supratman No. 02 Kisaran, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : Hidayat, SP
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 311 Kisaran, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2 Nama : Dedyng Wibiyanto Atabay, S.H, M.H
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Asahan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Asahan, yang berkedudukan di Jalan WR Supratman No. 02 Kisaran, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri - sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;

Bahwa dalam rangka penanganan masalah hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** menganggap perlu untuk bekerjasama dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dan dokumen sebagai berikut:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*staatsblad* 1847 Nomor 23);

(2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

(3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

(4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

(5) Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

(6) Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

(7) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

(8) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimanan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kejaksaan Agung Nomor PER-006/A/Ja/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);

(9) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

(10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

(11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

(12) Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor : 80.PR.07-NK/01/2002 Nomor : 14 Tahun 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan nota kesepahaman tentang koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi/penanganan masalah hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerjasama) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Asahan dalam penanganan permasalahan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) yang meliputi :

- Pemberian bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa hukum dibidang Perdata dan Tata usaha negara.
- Pemberian pertimbangan hukum terhadap masalah hukum perdata dan Tata usaha negara dan masalah – masalah hukum lainnya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

(2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah agar permasalahan-permasalahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat terselesaikan secara adil proporsional baik di dalam maupun diluar Pengadilan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan berupa :

a. Penerapan dan penyuluhan hukum;
b. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
c. Pemberian bantuan Hukum, pertimbangan Hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
d. Pengamanan pembangunan strategis;
e. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
f. Kegiatan lain yg di sepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang di tandatangani oleh pihak pertama dan di tujukan kepada **PIHAK KEDUA**, disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang di mintakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan instansi **PIHAK KEDUA**.

(2) Permohonan yang sebagaimana dimaksud ayat (1) , setelah dinyatakan di Terima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan surat kuasa khusus kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang di perlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1).

(4) Nota kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.

PASAL 4

KERAHASIAAN

(1) Para pihak berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini

(2) Para pihak dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal :

a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari para pihak atas kewajiban kerahasiaan dalam kesepakatan bersama ini.

b. Para pihak saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.

(3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap akan berlaku meskipun kesepahaman bersama ini telah berakhir atau di akhiri lebih awal.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 6

JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan Ketentuan **PIHAK** yang

bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau sebelum rencana perubahan dan mengakhiri Perjanjian Kerjasama atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

ADENDUM/PERUBAHAN

(1) Ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini dapat dirubah dengan kesepakatan/musyawarah kembali oleh **PARA PIHAK**.

(2) Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak dan ditetapkan dalam Adendum/Perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebgai keadaan kahar *(force majeure)*.

(2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar *(force majeure)* meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemic, epidemic, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar *(force majeure)*.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA :	PIHAK PERTAMA :
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN ASAHAN	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
DEDYNG WIBIYANTO ATABAY, S.H, M.H	HIDAYAT, SP